

## **Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah***

**Faishol Jamil**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[jamilfall@gmail.com](mailto:jamilfall@gmail.com)

### **Abstrak**

Pada tahun 2019, telah terjadi pembaharuan batas minimal usia perkawinan. Pembaharuan tersebut, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun. Merubah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi wanita maupun pria. Penelitian ini menjadi penting karna ketentuan batas usia perkawinan tersebut akan berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi perubahan batas usia tersebut dan bagaimana ketentuan tersebut jika ditinjau dari teori *maqâshid al-syarî'ah*. Tujuan inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembaharuan batas usia perkawinan tersebut dan apakah pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut telah sejalan dengan konsep maslahat *al-dharuriyat al-khams* (lima unsur kebutuhan pokok). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *maqâshid al-syarî'ah* imam asy-Syathibi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatar belakangi oleh faktor perkawinan pada usia 16 tahun adalah termasuk dalam perkawinan anak yang akan berdampak buruk pada organ reproduksi dan keturunan yang akan dihasilkan. Sedangkan jika ditinjau dengan perspektif *maqâshid al-syarî'ah* pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut sudah baik karna sejalan dengan konsep *al-dharuriyat al-khams*.

**Kata Kunci:** Pembaharuan; Batas Usia Perkawinan; *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

### **Pendahuluan**

Hukum di Indonesia akan selalu mengalami perubahan, hal itu terjadi karena sesuai dengan berubahnya zaman. Seperti yang terjadi di tahun 2019, dewan perwakilan rakyat atas persetujuan presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang usia perkawinan dan mulai berlaku sejak tanggal disahkannya, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 yang dalam intinya mengandung perubahan batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun bagi wanita.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk menghasilkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sehingga tumbuh kembangnya menjadi optimal. Termasuk pendampingan orang tua, serta pemberian akses terhadap anak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Dalam agama Islam batas seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan tidak disebutkan langsung melalui usia, tetapi melalui kriteria baligh. Sementara menurut pandangan para *fuqaha* (para ahli fiqih) tanda-tanda baligh ada dua, yang pertama baligh dengan adanya tanda dan baligh dengan batasan usia. Baligh dengan tanda (*bil al-alamah*) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. Dan baligh berdasarkan batas usia (*bi-sin*).<sup>1</sup> Para imam madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul *Fiqih Lima Mazhab* yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun. Sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun baligh untuk anak laki-laki dan perempuan. Sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui terjadi perbedaan batas usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Maka dengan adanya hal itu, dirasa perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai langkah untuk merespon adanya perubahan hukum dalam undang-undang perkawinan dan untuk mencari tahu latar belakang serta tujuan penetapan batasan usia perkawinan pada undang-undang tersebut.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu teori untuk mencari tahu tujuan hukum ditetapkan, teori tersebut adalah *maqâshid al-syari'ah*. Secara bahasa, *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *syari'ah*. Kata "*maqâshid*" memiliki beberapa arti, diantaranya: adil, tujuan, tawasuth atau tengah-tengah. Sedangkan kata "*syari'ah*" memiliki arti jalan menuju mata air. Kemudian secara istilah, *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dijadikan tujuan dibalik pembuatan hukum yang diteliti oleh mujtahid dari teks-teks syari'ah atau secara singkat *maqâshid al-syari'ah* dapat fahami sebagai teori untuk mengungkap tujuan penetapan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqâshid al-syari'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyah*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajiyyah*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).<sup>2</sup> Dengan seluruh pemaparan tersebut, maka dalam karya ilmiah ini akan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap pembaharuan batas usia perkawinan

---

<sup>1</sup> Elly Surya Indah, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974" (Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), <http://digilib.uinsby.ac.id/>

<sup>2</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), 7.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *maqâshid al-syari'ah*.

### **Metode Penelitian**

Tahapan penting dalam penulisan karya ilmiah, salah satunya adalah metode penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan instrumen atau alat yang menjadi landasan penelitian. Sehingga nanti dalam proses pengumpulan dan menganalisa data, dapat tersusun secara efisien.

Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji peraturan atau norma perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian yuridis normatif juga bisa disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen, peraturan, dan bahan pustaka.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukumnya. Pendekatan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan *case approach*. Pendekatan dengan cara menelaah setiap kasus yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan utama yang sedang dikaji. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang latar belakang dan tujuan pembaharuan batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqâshid Syari'ah* imam asy-Syathibi.

Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis data, yakni data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer dalam karyan ilmiah ini adalah: (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (3) Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan UU nomor 1 tahun 1974; (4) Putusan Mahkamah Konstitusi no 30-74/PUU-XII/2014; (5) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam karya ilmiah ini data sekunder akan menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai bahan alat analisis dalam penelitian. Sumber tersebut antara lain adalah: (1) Kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* karya imam Asy-Syathibi; (2) Buku *Maqhasid Al-Syariah* karya Dr. Busyro, M.Ag; (3) Buku *Ushul Fiqh* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin; (4) Buku *Hukum Perkawinan Indonesia* karya MR Martiman. Sedangkan data tersier dalam karya ilmiah ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penjelas dan penunjang bagi data primer dan data sekunder yang telah didapatkan.

Dalam tahap pengumpulan data terdapat tiga jenis metode, diantaranya adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam karya ilmiah akan menggunakan metode studi bahan pustaka. Studi bahan pustaka adalah metode pengumpulan data melalui cara mengkaji dokumen, undang-undang, atau bahan pustaka lainnya. Bahan pustaka dalam penelitian ini akan terfokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi serta naskah akademik yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data atau analisis. Karya ilmiah ini akan memakai tahap pengolahan data sebagai berikut: (1) Editing, tahap menata, menambahkan dan memindahkan data-data yang telah diperoleh; (2) Klasifikasi, tahap penyusunan atau pengelompokan data yang telah didapatkan; (3) Verifikasi, tahap pembuktian kebenaran untuk menjamin validitas data yang terkumpul

---

<sup>3</sup> Soejono, Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; (4) Analisis, merupakan proses pengkajian data yang telah terkumpul, baik data sekunder, primer ataupun tersier; (5) Kesimpulan, memaparkan poin-poin yang menjadi hasil dari penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan

### Batas Usia Perkawinan

Perkawinan adalah istilah dari bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan zawaj atau nikah. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa nikah atau *zawaj* adalah akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.<sup>4</sup> Rukun nikah terdapat lima macam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul. Dalam setiap rukun terdapat syarat yang mengatur, karna perkawinan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam agama Islam.

Dalam agama Islam batas seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan tidak disebutkan langsung melalui usia, tetapi melalui kriteria baligh. Sementara menurut pandangan para *fuqaha* (para ahli fiqih) tanda-tanda baligh ada dua, yang pertama baligh dengan adanya tanda dan baligh dengan batasan usia. Baligh dengan tanda (*bil al-alamah*) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh dan baligh berdasarkan batas usia (*bi-sin*).<sup>5</sup>

Para imam madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul Fiqih Lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun. Sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun baligh untuk anak laki-laki dan perempuan. Sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan batas usia perkawinan dalam hukum positif di negara Indonesia pada dasarnya diatur dalam undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapaun ketentuannya adalah 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi pria. Kemudian ketentuan itu dirubah lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun baik bagi pria maupun wanita.

### **Maqâshid Syari'ah Imam asy-Syathibi**

Pembahasan teori *maqâshid al-syari'ah* prespektif imam asy-Syathibi termuat dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. *maqâshid al-syari'ah* menurut imam asy-Syathibi adalah tujuan yang akan dicapai dari penetapan suatu hukum atau tujuan-tujuan berupa kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Tujuan *maqâshid al-syari'ah* menurut imam asy-Syathibi adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud maslahat adalah kebaikan yang diberikan kepada umat manusia agar dapat menjalankan hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat dan bahagia. Hal tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 yang memiliki arti: "*kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali*

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9.

<sup>5</sup> Elly Surya Indah, "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974" (Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), <http://digilib.uinsby.ac.id/>

<sup>6</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 1 374.

untuk rahmat bagi seisi alam". Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh bagian dua, yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut tidak lain adalah kemaslahatan, yakni kebaikan yang untuk seluruh umat manusia.

Imam asy-Syathibi mengembangkan teori *maqâshid al-syari'ah* dari zaman ulama-ulama sebelumnya, salah satu bentuk pengembangan imam asy-Syathibi adalah membagi teori *maqâshid al-syari'ah* pada dua bagian penting yaitu *qasd al-syari'* (tujuan Allah) dan *qasd al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>7</sup> *Qasd al-syara'* memiliki arti *qasd al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari'at). Dalam hal ini dapat difahami bahwa dalam penurunan syari'at atau hukum Islam pasti mengandung suatu maksud atau tujuan dari *al-syari'* (pembuat hukum). Pembuat hukum dalam syariat islam tidak lain adalah Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad SAW.

Adapun pembahasan mengenai *qasd al-mukallaf* (tujuan mukallaf) hal ini terkait dengan niat, tempat dan waktu berniat, serta sifat dan cara-cara berniat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Tujuan utama mempelajari *maqâshid mukallaf* ini adalah agar segala bentuk aktivitas dan yang dilakukan oleh manusia dapat menghasilkan manfaat untuk dirinya. Serta seluruh bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang dapat berjalan dengan benar dan bisa sesuai dengan tujuan Allah (*Qasd Al-Syari'*).

Selanjutnya imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadat (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid*). Imam asy-Syathibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia sendiri. Jika dipandang berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, imam Asy-Syathibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *Al-Dharuriyah*, *Al-Hajiyah*, *Al-Tahsiniah*.

Pengertian *al-dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat.<sup>8</sup> Seandainya kemaslahatan itu terabaikan maka akan membawa pada kerusakan hidup, baik untuk kehidupan didunia maupun akhirat.<sup>9</sup> Pemeliharaan *dharuriyah* adalah dengan menjaga bagian-bagian kehidupan yang dibagi menjadi lima poin yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima poin inilah (gama, jiwa, akal, keturunan dan harta) yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Al-Dharuriyat Al-Khams*. Salah satu contoh pemeliharaan pada poin adalah dalam aspek agama misalnya setiap manusia harus menjaga ibadahnya seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Atau dalam aspek jiwa misalnya, setiap manusia berkewajiban untuk mencari pakaian, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut maka akan menyebabkan tidak berartinya kehidupan.

Istilah *al-hajiyah* memiliki makna suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan mudah dan dapat terhindar dari kesulitan.<sup>10</sup> Atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara agar bisa mewujudkan kehidupan yang baik. Namun jika terabaikan

---

<sup>7</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 5.

<sup>8</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 8.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 240.

<sup>10</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 10-11.

atau tidak dapat dipelihara maka tidak sampai membawa pada kerusakan hidup, hanya saja dapat mengganggu proses pewujudan kehidupan yang baik.<sup>11</sup>

Sementara menurut Dr. Busyra dalam bukunya yang berjudul *maqâshid al-syarî'ah* mengartikan *al-hajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, meskipun apabila tidak dapat diwujudkan tidak akan sampai membuat kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-dharuriyah* dapat dipenuhi. Misalnya dalam memelihara akal, seseorang alangkah baiknya menempuh jalur pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah, namun apabila tidak mampu maka tidak masalah, karna untuk memelihara akal tidak hanya melalui jalur sekolah ataupun kuliah, meskipun jika tidak menempuh jalur tersebut orang tersebut akan memperoleh kesulitan.

Pengertian *al-tahsiniyah* adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah dan penuh kewibawaan.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.<sup>13</sup> Atau juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang lebih baik dilakukan untuk *jalbu manfaah* (mewujudkan manfaat) dan ditinggalkan untuk *daf'u madharat* (menghindarkan madharat).<sup>14</sup> Serta tingkatan tahsiniyah adalah faktor yang apabila dilakukan akan menambah keutamaan atau kesempurnaan bagi seorang mukallaf.<sup>15</sup>

Dengan demikian, jika *al-tahsiniyah* ini tidak dilakukan, tidak akan menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (*al-dharuriyah*). Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian putih ketika sholat jum'at, meskipun seseorang tidak melakukan hal tersebut sholat jum'atnya tetaplah sah. Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini sama dengan tingkatan sunat pada perbuatan hukum yang disuruh, dan sama dengan makruh pada perbuatan hukum yang dilarang. Adanya tingkatan kekuatan atau kepentingan tersebut mengandung arti jika terjadi berbenturan. Maka tingkatan yang lebih ataslah yang akan diutamakan. Misalnya dalam sebuah kasus terdapat benturan antara tingkatan *al-dharuriyah* dan *al-hajiyah* maka yang lebih diutamakan adalah tingkatan *al-dharuriyah*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan *maqâshid al-syarî'ah* adalah untuk mengantarkan umat manusia pada kemaslahatan baik ketika hidup didunia maupun diakhirat. Selanjutnya Imam Asy-Syathibi juga menerangkan bahwa kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khams*.<sup>16</sup>

Dalam beberapa literatur, sering terjadi perbedaan penempatan urutan *Al-Dharuriyat Al-Khams*, ada penulisan yang mendahulukan *al-'aql* dari pada *al-nasl* dan

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 240.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syarî'ah*, 11.

<sup>13</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 109.

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 240.

<sup>15</sup> Moh, Toriquddin, "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Perspektif Asy-Syathibi" *De Jure*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2014): 354. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/>

<sup>16</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syarî'ah*, 7.

begitu pula sebaliknya. Perbedaan penulisan urutan tersebut tidak mengurangi substansi yang diterangkan. Namun pada umumnya para ulama' dan imam Asy-Syathibi sendiri sering menuliskannya dengan urutan sebagai berikut: (3) *hifd al-din*; (2) *hifd al-nafs*; (3) *hifd al-aql*; (4) *hifd al-nasl*; (5) *hifd al-mal*.

### **Latar Belakang Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkawinan dalam hukum positif di Negara Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak tanggal disahkannya, yakni pada tanggal 02 Januari 1974. Sekaligus menjadi peraturan perkawinan pertama yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang mengatur dengan skala nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Seperti yang tercantum pada pasal 7 ayat 1: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"<sup>17</sup>. Penetapan usia ini dilakukan karna undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri harus sudah matang secara jiwa dan raganya agar pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan rumah tangga pasangan tersebut bisa berjalan baik tanpa berakhir pada perceraian. Berikut ini proses-proses yang melatar belakangi pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada tahun 2014 permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Zumrotin selaku ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita menjadi 18 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut diantaranya adalah: (1) Perkawinan pada usia 16 tahun adalah perkawinan yang tidak ideal karna dikategorikan dalam perkawinan anak sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (2) Faktor kesehatan ibu dan bayi; (3) Dampak psikologis perkawinan anak bagi keluarga muda; (4) Faktor keharmonisan dan tingkat perceraian; (4) Terjadinya pelanggaran hak-hak bagi anak. Proses persidangan tersebut berjalan hingga tahun 2015. Hasil dari proses tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa seluruh permohonan ditolak.

Selanjutnya pada tahun 2017 permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kembali diajukan. Pemohon uji materil tersebut adalah Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi maupun pria.

Hasil dari proses persidangan tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa sebagian permohonan tersebut diterima. Dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang, 2011), 74.

pembaharuan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana berikut: “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Maka dibuatlah naskah akademik rancangan undang-undang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

Naskah akademik perubahan UU nomor 1 tahun 1974 berisi perubahan pengaturan pasal 7 ayat 1 agar menitik beratkan persamaan usia batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Serta diaturnya persyaratan-persyaratan yang ketat terhadap perkawinan anak sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimum perkawinan.

Pembaharuan batas usia perkawinan yang terkandung dalam Naskah Akademik tersebut tentunya berlandaskan pada tiga landasan pokok yaitu Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Landasan filosofisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap orang, laki-laki maupun perempuan, anak maupun orang dewasa atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam pasal 28D. Konstitusi ini menjadi landasan yang kuat agar perubahan pengaturan perkawinan dalam hal batas minimum usia perkawinan disandarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan serta non diskriminatif.

Landasan sosiologis adalah perkawinan anak masih sering terjadi diindonesia dan angkanya masih terbilang tinggi ditingkat asia. Perkawinan anak memberikan dampak buruk terhadap anak, diantaranya hilangnya hak pendidikan dan tumbuh kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan dan reproduksi, serta kekerasan dan eksploitasi. Sedangkan landasan yuridis adalah sebagai negara hukum, perlu kiranya dilakukannya pembaharuan dalam undang-undang agar terciptanya harmonisasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Perkembangan politik hukum diindonesia perlu secara konsisten didasarkan pada hak asasi manusia tak terkecuali hak terhadap anak. Oleh karna itu pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan perlu diselarasakan dengan konstitusi. Dengan tidak membedakan batas minimum usia perkawinan antara pria dan wanita serta melindungi hak anak.

Setelah melalui tahap pembuatan naskah akademik, selanjutnya dibentuklah rancangan undang-undang tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu pada tanggal 16 September 2019 DPR dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani persetujuan agar RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pada tanggal tersebut, terciptalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang itu berlaku sejak tanggal disahkannya oleh presiden yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatas. Karena ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Hal itu sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam hak-hak sipil, politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata dengan alasan jenis kelamin. Menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

### **Pembaharuan Batas Usia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqâshid al-syarî'ah***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa telah terjadi pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Pembaharuan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, merubah isi dari pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahu bagi wanita dan 19 tahun bagi pria kini menjadi 19 tahun baik bagi wanita ataupun pria.

Hal yang menjadi alasan pembaharuan tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menfinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut beresiko akan merampas hak-hak anak, seperti hak pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti: Ibu mengalami eklampsi (kejang pada saat hamil), Ibu mengurangi pendarahan saat melahirkan, Ibu mengalami anemia (kekurangan darah), Anak lahir cacat, Anak lahir premature, Anak lahir dengan berat badan yang kurang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara tujuan yang ingin dicapai dengan pembaharuan batas minimal usia perkawinan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

“Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Dalam *Maqâshid al-syari'ah* dikenal istilah '*illat* yang memiliki arti suatu hal yang menjadi alasan *syari'* (pembuat hukum) menetapkan suatu hukum. Menurut Imam Asy-Syathibi, alasan itu kadang disebutkan secara jelas tertulis dalam *nash* dan ada pula yang belum jelas atau tidak tertulis dalam *nash*. Ketika alasan itu disebutkan dengan jelas maka alasan itu harus diikuti. Sebab dengan mengikuti alasan yang jelas itu, maka tujuan hukum akan tercapai. Imam Al-Syatibi memberikan contoh '*illat* yang jelas tertulis itu seperti dalam perintah nikah yang memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72: “*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*”

Dengan dipaparkannya data diatas, dapat diketahui bahwa alasan pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan anak, karna perkawinan anak berakibat buruk pada kesehatan organ reproduksi dan keturunan yang akan dilahirkan. Hal tersebut telah sesuai dengan '*illat* (alasan) dalam hukum perkawinan Islam, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifd al-nasl*).

Kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya adalah kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*).<sup>19</sup> Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima unsur kebutuhan pokok). Dari kelima unsur tersebut, disini penulis hanya akan mengambil tiga unsur yaitu *hifd al-din*, *hifd al-nasl*, dan *hifd al-aql*. Hal ini dilakukan, karena ketiga hal tersebutlah yang menjadi pembahasan utama dalam pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan adanya agama, manusia bisa menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Oleh karna itu Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu menjaga kuliatas agama dalam dirinya. Dalam konteks keluarga, Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kualitas agama secara menyeluruh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208: “*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*”

---

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakri., *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 95.

<sup>19</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 7.

Agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik, maka dibutuhkan sarana berupa hubungan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan penuh rahmat. Salah satu pondasi untuk mewujudkan hubungan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan penuh rahmat adalah sikap dewasa dari pasangan suami dan isteri. Ciri-ciri secara psikologis untuk mengukur kedewasaan seseorang yang paling pokok adalah dengan memperhatikan pola pikir, sikap, perasaan dan perilaku sebagai berikut:<sup>20</sup> (1) Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan; (2) Citra diri dan sikap lebih realistis; (3) Menghadapi masalah secara lebih matang. Usaha pemecahan masalah menggunakan pemikiran yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang; (4) Perasaan lebih tenang ketika dihadapkan dengan masalah yang mengecewakan atau dihadapkan dengan hal-hal yang memancing amarah.

Kedewasaan suami dan istri menjadi faktor penting. Karna tindakan pelanggaran hak dan kewajiban dalam keluarga, seringkali disebabkan karna suami atau isteri tidak dewasa dalam menyikapi satu masalah. Sehingga sikap ketidak dewasa tersebut berujung pada tidak terjaganya kualitas agama. Seperti terjadinya tindak kekerasan, penelantaran anak, dan perceraian dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Islam menetapkan seseorang telah mencapai usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika telah mencapai usia baligh. Sejak saat itu dia telah dikatakan sebagai seorang *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama.<sup>21</sup> Seseorang dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi basah (keluar mani), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita adalah ketika sudah haidh atau hamil maka itulah batasan baligh.

Para imam madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul Fiqih Lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam konteks perkawinan, terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kriteria batasan seseorang dikatakan telah layak untuk melakukan perkawinan, ayat tersebut tertuang dalam surat Al-Nisa ayat 6: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* (cukup umur) dalam ayat tersebut adalah ditandai dengan ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 37.

<sup>21</sup> Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam" *Yudisia*, Vol. 8, No. 01 (2017.): 83. <https://journal.iainkudus.ac.id/>

<sup>22</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam" *Al-'Adalah* Vol. 12, No. 02 (Desember, 2015): 809-810. <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam menentukan batas seseorang dikatakan dewasa adalah ketika telah mencapai usia baligh. Dan dalam konteks perkawinan, seseorang dikatakan layak untuk menikah adalah ketika telah mencapai usia baligh serta memiliki kesempurnaan akal dan jiwa. Sehingga orang tersebut telah mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin ketika menghadapi suatu persoalan. Dalam hukum positif di Indonesia juga mengkategorikan usia seseorang telah dikatakan dewasa, diantaranya sebagai berikut:

No	Jenis Peraturan Hukum	Usia
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	21 Tahun
2	Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	21 Tahun
3	Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979	21 Tahun
4	Undang-Undang Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2002	18 Tahun
5	Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003	18 Tahun
6	Undang-Undang Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2003	18 Tahun
7	Kompilasi Hukum Islam	21 Tahun

Setelah disesuaikan dan dibandingkan dengan data-data diatas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menjadi 19 baik bagi wanita ataupun pria. Dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan cukup baik, dan semakin mendekati masyarakat pada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut dapat menghindarkan masyarakat khususnya para wanita dari praktik perkawinan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.

Pengertian keturan disini adalah keturunan dalam ruang lingkup keluarga. Sedangkan pengertian keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk melalui proses perkawinan yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam Islam, salah satu tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu diaturlah hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksud agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka.<sup>23</sup> Serta dapat meneruskan perjuangan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga, agama dan negara menuju masa depan.

Faktor penting dalam proses memperoleh keturunan adalah kondisi ibu ketika hamil dan melahirkan. Karna kondisi ini yang akan menentukan kondisi dan keselamatan anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut BKKBN leher rahim perempuan yang belum matang dan masih sensitif jika dipaksakan hamil,

<sup>23</sup> Dr. Busyro M.Ag, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, 124.

beresiko akan menimbulkan kanker rahim dikemudian hari.<sup>24</sup> Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun.

Kehamilan pada usia yang belum matang, juga sangat beresiko bagi ibu dan anak. Karna sang ibu masih dalam masa pertumbuhan dan pemenuhan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi, sehingga dalam prosesnya akan terjadi perebutan pemenuhan gizi bagi ibu dan janin, berikut resiko kehamilan yang terjadi diusia yang belum matang: Potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan kurang, potensi bayi meninggal dunia, ibu beresiko anemia (kekurangan darah). Di Negara Indonesia, berdasarkan data Hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2012 menunjukkan masih ada 10% (6927) remaja yang berusia 15-19 tahun yang sudah pernah melahirkan atau sedang dalam proses hamil anak pertama.

Setelah dipaparkannya penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifd al-nasl*), dapat dikatakan sudah cukup baik karna menaikkan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun menjadi 19 bagi wanita, sehingga para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat, serta terhindarkan dari dampak buruk proses kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Namun jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum maksimal. Karna batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun keatas.

Akal adalah salah satu karunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang membedakan antar manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karna itu Allah senantiasa menyuruh manusia untuk memeliharanya. Salah satu cara untuk memelihara kualitas akal adalah dengan cara mencari ilmu dan belajar dilembaga pendidikan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 11: *“Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Selanjutnya manusia juga dilarang untuk melakukan perbuatan yang bisa merusak kualitas akal. Seperti tindakan mengkonsumsi narkoba, melihat video porno dan lain sebagainya. Dalam konteks perkawinan, suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anaknya dan pendidikannya sendiri. Dalam hal pemberian pendidikan, hal ini tentunya berkaitan dengan penjagaan kualitas agama. Karna melalui pendidikan tersebutlah, seseorang akan mendapatkan pengetahuan tentang agama, seperti ibadah, akhlak dan muamalah.

Di Negara Indonesia Sistem pendidikan menerapkam program wajib belajar 12 tahun. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar pasal 2: *“Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.”*

---

<sup>24</sup> Mubasyaroh, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku,” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 404. <https://journal.iainkudus.ac.id/>

Program 12 tahun wajib belajar dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama adalah sekolah dasar yang disingkat menjadi SD/MI, tahap kedua adalah sekolah menengah pertama yang disingkat menjadi SMP/MTS, dan yang terakhir adalah sekolah menengah akhir yang disingkat menjadi SMA/MA. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan program pendidikan tersebut. Pada umumnya untuk masuk pada sekolah dasar anak harus mencapai usia 6-7 tahun, dan dilanjutkan pada sekolah menengah pertama saat usia 12-13 tahun, dan selanjutnya masuk pada sekolah tingkat akhir pada usia 15-16 tahun. Jika ditotal, anak baru bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar pada usia 18-19 tahun.

Setelah pemaparan di atas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia pernikahan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, menjadi 19 baik bagi wanita atau pria. Dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), dapat dikatakan cukup baik, dan semakin mendekati kepada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut akan menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar.

### **Kesimpulan**

Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 01 tahun 1974 memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita. Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut beresiko akan merampas hak-hak anak, seperti hak pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.

Batas usia perkawinan dalam UU No. 01 tahun 1974 mengatur batas usia bagi wanita lebih rendah dari pada pria. Ketika batas usia perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *maqâshid al-syarî'ah* imam asy-Syathibi dapat dikatakan sudah cukup baik karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok). Dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan sudah baik, dan semakin mendekati masyarakat pada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut dapat menghindarkan masyarakat khususnya para wanita dari praktik pernikahan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.

Dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), dapat dikatakan sangat baik, dan semakin mendekati kepada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut akan menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar. Dan yang terakhir, yakni dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifd al-nasl*), juga dapat dikatakan sudah baik karna para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat, serta terhindarkan dari dampak buruk proses kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Namun jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum maksimal. Karna batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun keatas.

## Daftar pustaka

- Ahmad, Saebani Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam” *Al-‘adalah*, Vol. 12, No. 02 (Desember, 2015): 809-810. <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Ishaq Asy-Syathibi, Abu. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqhasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 2000.
- Mubasyaroh. “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku,” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 404. <https://journal.iainkudus.ac.id/>
- Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam” *Yudisia*, Vol. 8, No. 01 (2017.): 83. <https://journal.iainkudus.ac.id/>
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan*. jakarata selatan: CV Karya Gemilang, 2011.
- Soejono, Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Surya Indah, Elly. “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974” Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. <http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Al-Syarî’ah Perspektif Asy-Syathibi” *De Jure*, Vol. 06, No. 01 (Juni, 2014): 35. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/>